



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.Sus/2015/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO YULIANTO**
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun /29 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Barakan, Desa Genengan, RT.02/RW.04, Kec. Pakisaji, Kab. Malang ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 10 Desember 2014, No. SP-HAN/79/XII/2014/Reskoba, sejak tanggal **10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 ;**
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 29 Desember 2014, No. B-251/0.5.43.3/Euh.1/12/2014, sejak **tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 7 Pebruari 2015 ;**
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 5 Pebruari 2015, No. Print-23/O.5.43.3/Euh.2/02/2015, sejak tanggal **5 Pebruari 2015 s/d tanggal 24 Pebruari 2015 ;**
4. Penahanan oleh **Hakim**, tanggal **13 Pebruari 2015**, No. 83/Pid Sus/2015/PN.Kpn., sejak tanggal **13 Pebruari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;**
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Maret 2015, No. 83/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 83/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 13 Pebruari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 12 Pebruari 2015 nomor : B-225 /0.5.43/02/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2015/PN.Kpj tertanggal 13 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOKO YULIANTO pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak Kec. Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan padanya Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Buser Reskoba Polres Malang menerima informasi dari masyarakat bahwa pada bulan Desember 2014 yang menyatakan kalau lelaki di pinggir jalan raya desa Sempalwadak, Kec. Bululawang, Kab. Malang yaitu terdakwa sering membawa narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota Buser menyelidiki dan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib dan setelah pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik transparan yang berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa diketahui pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik transparan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Riyanto (dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Riyanto yang terletak di desa Genengan Kec. Pakisaji, Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris No. Lab.7622/NNF/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :9842/2014/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk barang bukti No. 9843/2014/NNF yang berisi 4 buah vial yang berisi urine adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dan barang bukti nomor : 9844/2014/NNF 1 buah vial berisi darah adalah benar negative narkotika dan psikotropika, tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan dengan berat kotor 0,108 (nol koma satu kosong delapam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi JOKO TAUFAN, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 19.00 di pinggir jalan desa Sempalwadak, Kec. Bululawang, Kab. Malang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan yang ditaruh di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa sebelum penangkapan petugas menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Riyono yang beralamat di desa Genengan, Kec. Pakisaji Kab. Malang, dalam perkara terpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bertransaksi narkoba dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2

Saksi JANI AFANTO:

Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 19.00 di pinggir jalan desa Sempalwadak, Kec. Bululawang, Kab. Malang;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan yang ditaruh di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa sebelum penangkapan petugas menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Riyanto yang beralamat di desa Genengan, Kec. Pakisaji Kab. Malang, dalam perkara terpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bertransaksi narkoba dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 19.00 di pinggir jalan desa Sempalwadak, Kec. Bululawang, Kab. Malang;
- Bahwa benar barang yang disita adalah 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Riyanto;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa bong ketika menggunakan sabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa nyaman setelah menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO YULIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 112 (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO YULIANTO tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil (habis untuk pemeriksaan Labfor);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tanggal 31 Maret 2015 yang intinya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut

Unsur "**Setiap orang**"

Ad. 1. Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa JOKO YULIANTO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan selama proses persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Unsur "**Tanpa hak melawan hukum**"

Ad. 2. Unsur Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa JOKO YULIANTO pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 bahwa di pinggir jalan Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah ditangkap oleh petugas Buser Polresta Malang karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering membawa narkotika jenis sabu-sabu, dari penangkapan terhadap tersebut ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik transparan yang disimpan didalam saku kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riyanto (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa berniat untuk memakai sabu-sabu tersebut namun selanjutnya terdakwa ditangka petugas Polres Malang padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa penjualan sabu itu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Ad. 3. Unsur Pada awalnya pada saat saksi JOKO TAUFAN, SH, JANI AFANTO selaku Buser Reskoba Polres Malang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sering terjadi pesta narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam saku kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Riyanto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli di rumahnya di desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang selanjutnya terdakwa berniat untuk memakai sabu-sabu tersebut namun selanjutnya terdakwa ditangka petugas Polres Malang;
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris No. Lab.7622/NNF/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :9842/2014/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk barang bukti No. 9843/2014/NNF yang berisi 4 buah vial yang berisi urine adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dan barang bukti nomor : 9844/2014/NNF 1 buah vial berisi darah adalah benar negative narkotika dan psikotropika, tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Perbuatan terdakwa JOKO YULIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa merusak moral dan mental generasi muda;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **JOKO YULIANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **DIDIN LINDRIATI, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI, SH

NUNY DEFIARY, SH

Panitera pengganti

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id